



**JUAL BELI HAK WARIS ATAS WARISAN YANG BELUM TERBAGI  
MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2022**

## RINGKASAN

**JUAL BELI HAK WARIS ATAS WARISAN YANG BELUM TERBAGI  
MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

Abiyyu Fa'iq Alfarisy

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini peneliti mendeskripsikan mengenai jual beli hak waris atas warisan yang belum terbagi menurut hukum perdata dan hukum islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh seringnya terjadi sengketa dan ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga yang terjadi di masyarakat karena persoalan hak waris yang tidak segera dibagi hingga kemudian di perjualbelikan oleh salah seorang ahli waris tanpa sepengetahuan dan persetujuan yang lain. Sehingga Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat dua rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Akibat Hukum Jual Beli Hak Waris Yang Belum Terbagi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam? 2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Hak Ahli Waris Dari Jual Beli Hak Waris Yang Belum Terbagi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridif normatif, yang mana penelitian dilakukan dengan menggunakan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan/ketetapan pengadilan, teori hukum dan pendapat para akademisi hukum. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif. Dalam hal ini, peneliti membandingkan antara ketentuan hukum atas jual beli hak waris yang belum terbagi menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Menjual belikan hak waris yang belum dibagi apabila tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan ahli waris lain maka baik menurut hukum Perdata maupun Hukum Islam adalah tidak sah dan termasuk kedalam pelanggaran hukum. Namun apabila sudah dengan persetujuan seluruh ahli waris lain, maka menjual belikan hak waris yang belum dibagi tersebut hukumnya sah. 2) Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh ahli waris lain terhadap haknya yaitu dengan menggugat kedua pihak yang melakukan perbuatan jual beli secara keperdataan kepada pengadilan. Apabila dirasa tidak ada *I'tikad* baik, maka ahli waris yang lain tersebut dapat juga menggugat secara pidana dengan alasan telah melakukan tindakan penggelapan atau penipuan. Namun demikian, upaya lain yang bisa ditempuh oleh ahli waris lain yaitu dengan cara melakukan mediasi kepada si penjual memberikan haknya atas warisan yang telah dijualnya agar supaya hubungan kekeluargaan diantara mereka tetap baik.

**Kata kunci:** Jual Beli, Hak Waris, Hukum Perdata, Hukum Islam

## SUMMARY

### SALE OF INHERITANCE RIGHTS ON INHERITANCE THAT ARE UNDIVIDED ACCORDING TO CIVIL LAW AND ISLAMIC LAW

Abiyyu Fa'iq Alfarisy

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the researcher describes the buying and selling of inheritance rights over inheritance that has not been divided according to civil law and Islamic law. This research is motivated by the frequent occurrence of disputes and disharmony in family relations that occur in the community due to problems of inheritance rights which are not immediately divided and then traded by one of the heirs without the knowledge and approval of the other. So based on this background, this thesis raises two problem formulations as follows: 1. What are the legal consequences of buying and selling undivided inheritance rights according to civil law and Islamic law? 2. What are the efforts to settle heir rights from buying and selling inheritance rights that have not been divided according to civil law and Islamic law?

The type of research in this thesis is normative juridical research, in which research is conducted using legal sources in the form of laws and regulations, court decisions/decisions, legal theory and opinions of legal academics. The research approach used in this study is a comparative approach. In this case, the researcher compares the legal provisions on buying and selling inheritance rights that have not been divided according to Civil Law and Islamic Law.

The results of this study indicate that: 1) Buying and selling inheritance rights that have not been divided without the knowledge and consent of other heirs, both according to civil law and Islamic law, is illegal and includes a violation of law. However, if it is with the approval of all other heirs, then buying and selling inheritance rights that have not been divided is legal. 2) Legal remedies that can be taken by other heirs against their rights, namely by suing the two parties who carried out a civil sale and purchase action to the court. If it is felt that there is no good faith, then the other heirs can also be sued criminally on the grounds that they have committed acts of embezzlement or fraud. However, another effort that can be taken by other heirs is by mediating with the seller giving his rights to the inheritance he has sold so that the family relationship between them remains good.

**Keywords** : Buying and Selling, Inheritance Rights, Civil Law, Islamic Law

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup manusia. Hal ini dikarenakan pembahasan waris bisa muncul karena adanya kematian, sedangkan kematian adalah sebuah keniscayaan bagi manusia. Dengan meninggalnya seseorang maka terjadi proses pewarisan, yaitu pemindahan harta kekayaan dari orang yang meninggal, sehingga seluruh harta kekayaan miliknya beralih ke ahli warisnya.<sup>1</sup> Selain itu, kematian menyebabkan munculnya ilmu hukum yang mengatur bagaimana pemindahan atau penyelesaian suatu warisan kepada anggota keluarga (ahli waris).

Menurut Soepomo, hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang harta benda dan barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya<sup>2</sup>. Tak jauh berbeda, hukum waris juga diartikan sebagai ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan (hak dan kewajiban) dari seorang yang meninggal dunia kepada seorang atau lebih.<sup>3</sup> Sehingga dari kedua definisi tersebut dapat dikenal beberapa istilah. *pertama*, pewaris yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan kepada orang lain. *Kedua*, ahli waris yaitu orang yang berhak atas harta warisan. *Ketiga*, harta warisan yaitu kekayaan yang ditinggal berupa *aktiva*

---

<sup>1</sup> Oemar Moechthar M.Kn S.H., 2019 *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Prenada Media) h.5.

<sup>2</sup> R Soepomo, 1996 “*Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Cet. Ke-14, Jakarta: PT,” Pradnya Paramita.”, h.72.

<sup>3</sup> Djaja S. Meliala, 2018 “*Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” (Nuansa Aulia), h. 4.

dan *passiva*. Dan yang keempat, pewarisan yaitu proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada para ahli warisnya.<sup>4</sup>

Di Indonesia berlaku tiga hukum waris yakni: hukum waris adat, hukum waris perdata dan hukum waris Islam.<sup>5</sup> Munculnya penerapan berbagai macam hukum waris karena kebutuhan masyarakat pada masa itu untuk mengakomodir berbagai kepentingan yang dihadapi, dan secara legalitas formal dibenarkan dan sampai saat ini belum ada unifikasi hukum, agar kebutuhan hukum masyarakat Indonesia saat ini dan di masa depan dalam rangka pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat terpenuhi.<sup>6</sup>

Dalam penerapannya, masing-masing dari ketiga hukum waris tersebut memiliki sistem pewarisan yang berbeda-beda. Sistem pewarisan hukum adat bersifat individual kolektif, sedangkan sistem pewarisan yang dianut oleh Hukum Perdata adalah Individual-Bilateral yang mutlak, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ayahnya maupun harta warisan dari ibunya.<sup>7</sup> Adapun Sistem pewarisan menurut hukum islam juga individual-bilateral akan tetapi tidak mengenal sifat mutlak, artinya tidak ada kemutlakan untuk melaksanakan pembagian harta warisan atau membiarkan

---

<sup>4</sup> Ibid, h.5.

<sup>5</sup> Tinuk Dwi Cahyani, 2018 *Hukum Waris Dalam Islam: Dilengkapi Contoh Kasus Dan Penyelesaiannya*, vol. 1 (UMMPress), h.1.

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, 2013 "*Hukum Waris Adat. Bandung*: PT. Citra Bakti". h.1.

<sup>7</sup> Djaja S Meliala, "*Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*," h.12.

harta warisan dalam keadaan tidak terbagi-bagi, tetapi dilakukan dengan cara musyawarah.<sup>8</sup>

Dalam literatur hukum di Indonesia di gunakan pula beberapa nama yang keseluruhannya mengambil dari Bahasa arab, yaitu waris, warisan, pusaka, dan hukum kewarisan. Adapun yang menggunakan nama hukum waris, memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan, yaitu yang menjadi subjek dari hukum ini. Ialah ahli waris yang berhak menerima atau diberi warisan oleh pewaris.<sup>9</sup> Dalam warisan Islam, harta warisan harus dibagikan kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Surat an-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176.<sup>10</sup>

Di dalam masyarakat proses penerusan warisan kepada ahli waris seringkali menimbulkan persoalan, khususnya yang berkaitan jual beli hak waris. Seperti contoh, problematika yang terjadi pada masyarakat desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, yang mana pada umumnya masyarakat disana melaksanakan jual beli warisan tanah tanpa adanya surat penetapan ahli waris lain, sehingga seringkali dikemudian hari menimbulkan sengketa dengan ahli waris lain.<sup>11</sup>

Sejatinya semua hak waris dapat dijual, akan tetapi yang menjadi problematika adalah ketika harta warisan tersebut belum jelas status kepemilikannya diantara seluruh ahli waris, lalu diperjual-belikan sehingga

---

<sup>8</sup> Ibid, h.12.

<sup>9</sup> Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, 2019 “, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*” Sinar Grafika, Cet. 2. h.10.

<sup>10</sup> Nur saniah dan Ahmad Bastomi, 2022 “*Acculturation Of Local Custom And Islamic Law In The Practice Of Inheritance Distribution Of The Mandailing Tribe Of North Sumatra*”, *Acculturation of Local Custom and Islamic Law, Fenomena*, Vol. 21., No. 2. h.1.

<sup>11</sup> Irfan Sabri Hamzah and Abd Rais Asmar, “*Jual Beli Boedel Warisan Tanpa Adanya Surat Penetapan Ahli Waris,*” *Alauddin Law Development Journal* 2, h.173.

memunculkan sengketa dan problematika, yaitu apakah diperkenankan untuk diperjual-belikan suatu bagian hak waris yang belum diadakan pembagian secara tegas kepada ahli waris, atau sudah dibagi berdasarkan hukum adat atau agama kemudian di jual tanpa persetujuan ahli waris lain. Oleh karena itu, agar setiap sengketa menemukan penyelesaiannya, maka hukumlah yang berperan. Hukum memiliki signifikansi yang besar dalam mengakhiri setiap konflik yang ada, khususnya dalam hal ini terkait konflik warisan.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka peneliti dalam penelitian ini memilih judul "*Jual Beli Hak Waris Atas Warisan yang Belum Terbagi menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*".

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Akibat Hukum Jual Beli Hak Waris Yang Belum Terbagi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam?
2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Hak Ahli Waris Dari Jual Beli Hak Waris Yang Belum Terbagi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang peneliti harapkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Akibat Hukum Jual Beli Hak Waris Yang Belum Terbagi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam.

2. Untuk mengetahui Upaya Penyelesaian Hak Ahli Waris Dari Jual Beli Hak Waris Yang Belum Terbagi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

###### a) bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khasanah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dalam bidang hukum terutama yang menyangkut kewarisan.

###### b) Bagi Fakultas Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat di pertimbangkan oleh para dosen untuk dijadikan sebagai referensi hukum pada fakultas hukum Universitas Islam Malang.

###### c) Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai rujukan bagi peneliti lain pada masa yang akan datang.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengetahui ketentuan dalam kepemilikan hak atas warisan mereka dan ketentuan dalam menjual belikannya.

b) Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kepada aparat penegak hukum agar dapat melaksanakan tugasnya dalam menjaga dan menegakkan hukum yang telah diatur.

c) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang kurang mengerti akan hukum jual beli hak warisan mereka agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

**E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian mengenai problematika hukum ini sebenarnya bukanlah hal yang baru, terdapat beberapa penelitian yang juga membahas hal tersebut dan sekaligus menginspirasi peneliti. Namun demikian penelitian ini, yaitu penelitian mengenai jual beli hak waris atas warisan yang belum dibagi berdasarkan Hukum Perdata sekaligus Hukum Islam belum pernah dilakukan. Adapun penelitian sebelumnya yang memiliki *relevansi* dengan penelitian ini, sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang berjudul "Jual Beli Boedel Warisan Tanpa Adanya Surat Penetapan Ahli Waris" yang dilakukan oleh Irfan Sabri Hamzah dan Abd Rais Asmar, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab terjadi jual beli boedel warisan di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa yang dilakukan tanpa surat penetapan ahli waris, serta menjelaskan keabsahan dari jual beli tersebut. Adapun hasil dari penelitian

tersebut yaitu bahwa Jual beli hak atas tanah Boedel di Kabupaten Gowa, Kecamatan Parigi, Desa Manimbahoi pada umumnya dilakukan tanpa melampirkan surat penetapan ahli waris karena jual beli tersebut dilakukan dibawah tangan. Jual beli tersebut secara hukum tidak dapat dikatakan sah karena tidak memenuhi salah satu unsur pada Pasal 1320 KUH Perdata.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Sabri Hamzah dan Abd Rais Asmar diatas sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Meskipun penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian peneliti, yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli harta warisan, namun dalam penelitian tersebut secara spesifik membahas mengenai studi kasus pada Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa berdasarkan Hukum Perdata. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti bersifat tidak melakukan studi kasus, serta yang ingin diungkapkan adalah ketentuan hukum jual beli berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Islam.

*Kedua*, penelitian yang berjudul "Kajian Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Menjual Harta Warisan Tanpa Persetujuan Ahli waris Lain" yang dilakukan oleh Indah Widyastuti Saragih, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tujuan dari penelitian tersebut adalah menjelaskan bagaimana ketentuan hukum dalam menjual harta warisan berdasarkan Hukum Perdata. Adapun hasilnya yaitu bahwa Seorang ahli waris harus mendapatkan persetujuan ahli waris lain ketika membeli atau menjual tanah warisan agar kontrak penjualan antara penjual dan pembeli tidak batal atau gugur. Dan agar jual beli tanah tersebut terjamin

---

<sup>12</sup> Irfan Sabri Hamzah and Abd Rais Asmar, 2020, "Jual Beli Boedel Warisan Tanpa Adanya Surat Penetapan Ahli Waris," *Alauddin Law Development Journal* 2. h.168.

keabsahannya secara hukum maka seluruh ahli waris harus menandatangani perjanjian jual beli warisan tersebut di hadapan pejabat yang berwenang (*Notaris/PPAT*) sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata.<sup>13</sup>

Penelitian diatas memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yakni sama-sama membahas mengenai jual beli hak waris. Namun demikian penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang dikehendaki oleh peneliti. Perbedaannya yang paling menonjol adalah penelitian yang dilakukan Indah Widyastuti Saragih tersebut hanya mengungkap ketentuan hukum berdasarkan Hukum Perdata saja, sedangkan peneliti dalam penelitian ini selain mengacu pada Hukum Perdata juga mengacu pada Hukum Islam.

*Ketiga*, penelitian yang berjudul "Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam" yang dilakukan oleh Sri Sudono Saliro dan Risky Kasmaja". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana hukum waris bagi *transgender* dan apakah ada hambatan bagi ahli waris untuk mewarisi dan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Adapun Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketentuan waris bagi ahli waris transgender menurut Hukum Perdata adalah bahwa hak waris yang diberikan kepada mereka tidak dipengaruhi oleh jenis kelaminnya, sedangkan menurut Hukum Islam

---

<sup>13</sup> Indah Widyastuti Saragih, 2019 "*Kajian Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Menjual Harta Warisan Tanpa Persetujuan Ahliwaris Lain*" (*PhD Thesis*), h.1.

*transgender* bisa mendapatkan hak waris jika perubahan jenis kelaminnya didasarkan pada alasan yang dapat dibenarkan Islam.<sup>14</sup>

Terdapat relevansi dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang dikehendaki peneliti, yakni sama-sama melakukan studi komparatif terhadap Hukum Perdata dan Hukum Islam. Namun demikian, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara penelitian tersebut dengan penelitian peneliti, yaitu dalam objek penelitiannya. Peneliti dalam penelitian ini akan membahas ketentuan hukum mengenai jual beli hak waris yang belum terbagi menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam, sedangkan penelitian tersebut membahas mengenai ketentuan hukum mengenai hak waris *transgender*.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, maka terdapat tabel yang diuraikan sebagai berikut:

No.	PROFIL	JUDUL
1	IRFAN SABRI HAMZAH DAN ABD RAIS ASMAR  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  2020	JUAL BELI BOEDEL WARISAN TANPA ADANYA SURAT PENETAPAN AHLI WARIS
<b>PROBLEMATIKA HUKUM</b>		
1) Bagaimana keabsahan jual beli boedel warisan tanpa adanya surat penetapan ahli waris di desa manimbahoi kecamatan parigi kabupaten gowa?		

<sup>14</sup> Risky Kasmaja and Sri Sudono Saliro, 2019 “*Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam,*” Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, h.45.

<b>INTI PENELITIAN</b>	
<p>1) KUH Perdata Pasal 1320, jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat, yaitu: kesepakatan yang mengikatkan dirinya, cakap hukum mengenai suatu hal tertentu dan suatu kausa yang halal. Barang-barang yang menjadi subyek penjualan harus ditentukan bentuk dan jumlahnya pada saat diserahkan kepada pembeli.</p> <p>2) KUH Perdata Pasal 1459, hak atas tanah yang dijual hanya akan beralih kepada pembeli jika penjual telah menyerahkannya secara sah untuk memenuhi kewajiban hukumnya.</p>	
<b>HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI</b>	
<p><b>PERSAMAAN</b> inti pembahasan mengenai jual beli harta warisan.</p> <p><b>PERBEDAAN</b> penelitian tersebut secara spesifik membahas mengenai studi kasus pada Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa berdasarkan Hukum KUH Perdata, Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti bersifat tidak melakukan studi kasus, serta yang ingin diungkapkan adalah ketentuan hukum jual beli berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Islam.</p>	
<b>No.</b>	<b>PROFIL</b>
2	<p><b>JUDUL</b></p> <p>INDAH WIDYASTUTI SARAGIH</p> <p>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA</p> <p>2019</p> <p>KAJIAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS YANG MENJUAL HARTA WARISAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAIN</p>
<b>PROBLEMATIKA HUKUM</b>	
<p>1) Bagaimana ketentuan hukum jual beli harta warisan menurut hukum perdata?</p> <p>2) Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lain?</p>	

3) Bagaimana akibat hukum terhadap ahli waris yang menjual harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lain?	
<b>INTI PENELITIAN</b>	
1) Menurut Pasal 833, Ayat 1, Pasal 832, Ayat 1 KUHPerdara mengatur bahwa dalam jual beli tanah warisan harus diperoleh persetujuan dari ahli waris agar perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli tidak batal atau gugur. Agar jual beli tanah dianggap sah, semua ahli waris harus membuat kontrak jual beli real estat di hadapan pejabat yang berwenang ( <i>notaris/PPAT</i> ).	
2) Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang karena kesalahannya sendiri menyebabkan kerugian pada orang lain, menyebabkan orang itu menimbulkan kerugian sehingga atas kesalahannya tersebut ia diharuskan mengganti kerugian.	
<b>HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI</b>	
<b>PERSAMAAN</b> inti pembahasan mengenai jual beli hak waris.	
<b>PERBEDAAN</b> penelitian yang dilakukan Indah Widyastuti Saragih tersebut hanya mengungkap ketentuan hukum berdasarkan KUH Perdata saja, sedangkan peneliti dalam penelitian ini selain mengacu pada Hukum Perdata juga mengacu pada Hukum Islam.	
<b>No.</b>	<b>PROFIL</b>
3	<p>SRI SUDONO SALIRO DAN RISKY KASMAJA</p> <p>IAI SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS</p> <p>2019</p>
<b>JUDUL</b>	
<p>STUDI KOMPARATIF HAK WARIS TRANSGENDER MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM</p>	
<b>PROBLEMATIKA HUKUM</b>	
1) Bagaimana persamaan dan perbedaan hak waris untuk transgender menurut hukum Perdata dan hukum islam ?	
<b>INTI PENELITIAN</b>	
1) Menurut ketentuan Pasal 852 KUH Perdata tentang pembagian waris transgender, maka transgender akan mendapatkan warisan	

	<p>apabila transgender adalah anak yang sah.</p> <p>2) Pembagian waris transgender menurut hukum islam di dalam al-qur'an dan hadist tidak terdapat ayat yang menjelaskan secara jelas boleh tidaknya seseorang yang merubah kelaminnya untuk mendapatkan warisan bahkan Allah melarang orang-orang untuk merubah ciptaannya, seperti firman Allah didalam Q.S an-Nisa: 119 yang artinya : <i>“Dan Saya (setan) benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka (memotong telinga-telingahewan ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan saya suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), maka mereka sungguh mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain dari Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”</i>.</p> <p>3) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seorang transgender, selama ia masuk dalam golongan pewaris dan dalam keadaan patut mewaris, maka ia adalah ahli waris yang sah. Sedangkan dalam Hukum Islam seorang transgender, selama alasan melakukan pergantian kelaminnya dibenarkan secara agama dan sedang tidak terhalang menjadi ahli waris maka ia juga adalah ahli waris yang sah.</p>
<b>HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI</b>	
<b>PERSAMAAN</b>	<p>Sama-sama melakukan studi komparatif terhadap Hukum Perdata dan Hukum Islam</p>
<b>PERBEDAAN</b>	<p>Peneliti dalam penelitian ini akan membahas ketentuan hukum mengenai jual beli hak waris yang belum terbagi menurut hukum perdata dan hukum islam, sedangkan penelitian tersebut membahas mengenai ketentuan hukum mengenai hak waris transgender.</p>

Sedangkan penelitian ini adalah;

PROFIL	JUDUL
ABIYU FA'IQ ALFARISY  SKRIPSI  UNIVERSITAS ISLAM MALANG  2022	JUAL BELI HAK WARIS ATAS WARISAN YANG BELUM TERBAGI MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM
<b>PROBLEMATIKA HUKUM</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana akibat hukum jual beli hak waris yang belum terbagi menurut hukum perdata dan hukum islam?</li><li>2. Bagaimana upaya penyelesaian hak ahli waris dari jual beli hak waris yang belum terbagi menurut hukum perdata dan hukum islam?</li></ol>	
<b>NILAI NOVELTY</b>	
Pada skripsi Ini, peneliti akan meneliti akibat hukum dan upaya penyelesaian hak ahli waris dari jual beli hak waris yang belum terbagi menurut hukum perdata dan hukum islam.	

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah. Dengan metode penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.<sup>15</sup> Metode penelitian sebagai suatu cara-cara ilmiah yang ditempuh untuk memperoleh data-data yang valid, yang bertujuan untuk dapat ditemukan, dapat dikembangkan, dan dapat dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memahami dan memecahkan serta

---

<sup>15</sup> Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, h.106.

mengantisipasi masalah.<sup>16</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) pada umumnya hanya menerapkan studi dokumen, yang menggunakan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum dan pendapat para akademisi hukum.<sup>17</sup> Istilah lain dari *legal research* adalah penelitian hukum *doktrinal*, penelitian kepustakaan atau studi pustaka.<sup>18</sup>

Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya.<sup>19</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto yang menjelaskan bahwa pengertian penelitian hukum normatif adalah ilmu yang mempelajari hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma berkaitan dengan asas, aturan dari peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian dan doktrin (ajaran).<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, h.6.

<sup>17</sup> Dr Muhaimin, 2020 “*Metode Penelitian Hukum*”. h.45.

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, 2008 “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”. h.13.

<sup>19</sup> E Saefullah Wiradipraja, 2015 “*Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum,*” Bandung: Keni Media. h.5.

<sup>20</sup> Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, 2010 “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris*”. h.34.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan Hukum Perdata dan Hukum Islam sebagai sumber hukum dalam menemukan solusi atas jual beli hak waris yang belum terbagi.

## 2. Pendekatan penelitian

Salah satu pendekatan dalam penelitian hukum normatif sebagai yang diutarakan oleh Johnny Ibrahim yaitu pendekatan komparatif.<sup>21</sup> Pendekatan ini diterapkan dengan membandingkan sistem hukum atau peraturan perundangan dengan peraturan perundangan yang lain tentang permasalahan yang sama, termasuk keputusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat berupa perbandingan khusus atau perbandingan umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing.<sup>22</sup>

Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perbandingan atau komparatif, yang mana peneliti akan membandingkan antara ketentuan penyelesaian hukum atas jual beli hak waris yang belum terbagi di dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam.

## 3. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan, berita acara, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.<sup>23</sup> Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

---

<sup>21</sup> Johnny Ibrahim, 2006 *"Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif"*, Malang". h.300.

<sup>22</sup> Muhaimin, *"Metode Penelitian Hukum,"* h.57.

<sup>23</sup> Ibid, h.59.

bahan hukum primer berupa Hukum Perdata dan Hukum Islam yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI).

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan perundangan, buku teks, temuan penelitian dalam jurnal dan majalah.<sup>24</sup> Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti berupa pandangan para ahli hukum yang termuat dalam buku, karya ilmiah, jurnal, dan artikel serta jenis-jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan jual beli hak waris.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, dan *ensiklopedia* hukum.<sup>25</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan teknik studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dan atau bahan non hukum. Dalam hal ini, peneliti penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data dengan cara menguraikan

---

<sup>24</sup> Ibid, h.62.

<sup>25</sup> Ibid, h.62.

data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti dalam menganalisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan metode penggabungan peraturan perundangan-undangan dengan bahan-bahan hukum dari hasil studi kepustakaan yang kemudian dikumpulkan untuk proses selanjutnya dilakukan analisa sesuai dengan Hukum Perdata dan Hukum Islam. Bahan-Bahan yang telah berhasil dikumpulkan kemudian dilakukan deskriptif analitis yaitu menguraikan (*mengabstraksikan*) pokok bahasan yang sistematis sehingga sesuai dengan judul penulisan dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini berdasarkan hukum tersebut.

Dari proses analisa tersebut ditemukan hasil yang selanjutnya peneliti melakukan langkah analisa isi (*content analysis*) dan pengkajian permasalahan untuk mendapatkan pemecahan masalah atau solusi serta kejelasan terhadap norma yang kabur karena permasalahan yang timbul tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir, dilakukan kesimpulan (*concluding*) untuk menyimpulkan hasil penelitian yang ada.

### G. Sistematika Penulisan


Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai substansi penulisan penelitian ini, maka peneliti mendeskripsikan secara garis besar sebagai berikut:

Pada bab pertama, berisikan tentang pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua berisikan mengenai tinjauan pustaka yang membahas ahli waris berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Islam. Pada bab ini nantinya peneliti akan menguraikan tentang golongan-golongan yang dikatakan sebagai ahli waris.

Pada bab ketiga ini peneliti akan menjelaskan tentang hasil dari analisis permasalahan yang diteliti dengan menguraikan dan mengkorelasikan bahan hukum yang didapatkan sebelumnya dengan rumusan masalah yang ada.

Pada bab keempat berisikan tentang kesimpulan dan saran.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan atas rumusan masalah yang ada pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

- 1) Menjual belikan hak waris yang belum dibagi apabila tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan ahli waris lain maka baik menurut hukum Perdata maupun Hukum Islam adalah tidak sah dan termasuk kedalam pelanggaran hukum. Namun apabila sudah dengan persetujuan seluruh ahli waris lain, maka menjual belikan hak waris yang belum dibagi tersebut hukumnya sah.
- 2) Upaya yang dapat dilakukan oleh ahli waris lain terhadap haknya yaitu dengan menggugat kedua pihak yang melakukan perbuatan jual beli secara keperdataan kepada pengadilan. Apabila dirasa tidak ada *Itikad* baik, maka ahli waris yang lain tersebut dapat juga menggugat secara pidana dengan alasan telah melakukan tindakan penggelapan atau penipuan. Namun demikian, upaya lain yang bisa ditempuh oleh ahli waris lain yaitu dengan cara melakukan mediasi kepada si penjual memberikan haknya atas warisan yang telah dijualnya agar supaya hubungan kekeluargaan diantara mereka tetap baik.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mana mungkin akan dapat dijadikan pertimbangan dan masukan sebagaimana berikut:

1. Sebaiknya harta waris harus segera dibagi dan pembagian warisan harus dilakukan bersifat adil dan benar, dan juga para anggota keluarga ahli waris semua harus hadir di waktu pembagiannya. Dan diharapkan waktu pembagian harta warisan itu, menggunakan sistem musyawarah dan membagi dengan porsi masing-masing terhadap ahli waris yang sudah di sepakati dan diberikan oleh pewaris atau orang tua.
2. Adanya pembuatan surat perjanjian, agar jikalau dikemudian hari terjadi masalah gugat menggugat antar pewaris. Bisa dibuat pengangan untuk bentuk perlindungan hukumnya.
3. Membuat surat yang sah secara hukum yang di tandatangi seluruh pihak yang bersangkutan dan saksi-saksi untuk mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari. Ditakutkan jikalau tidak ada surat yang sah suatu saat akan timbul suatu sengketa dikemudian harinya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- A Sukris Sarmadi. 2013 *Hukum waris Islam di Indonesia: perbandingan Kompilasi hukum Islam dan fiqh Sunni*. Aswaja Pressindo.
- Bambang Waluyo. 2008 “Penelitian Hukum Dalam Praktek”.
- Djaja S Meliala. 2018 “Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” Nuansa Aulia.
- Dr. Muhaimin, 2020 “Metode Penelitian Hukum”.
- Erman Suparman. 2005 “Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW Cet. 1; Bandung: PT.” *Rafika Aditama*.
- E Saefullah Wiradipraja. 2015 “Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum.” *Bandung: Keni Media*.
- Fuady Munir. 2015 “Konsep Hukum Perdata.” *Jakarta: Rajawali*.
- Hasan bin Ahmad Al-Kaf. 2003 “Taqrirat As-Sadidah.” *Dar al Ilm Wa al Da'wah: Riyadh*.
- Hilman Hadikusuma. 2013 “Hukum Waris Adat. Bandung: PT. Citra Bakti,”.
- Indah Widyastuti Saragih. 2019 “Kajian Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Menjual Harta Warisan Tanpa Persetujuan Ahliwaris Lain”.
- Jalaluddin al-Mahally. “Syarh Minhaj Al-Thalibin.” *Mesir: Dar Ihya al-Kutub*.
- Jhonny Ibrahim. 2006 “Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang”.
- K Lubis. 2014 “Suhrawardi. Farid Wajdi” *Hukum Ekonomi Islam*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2018 *Kompilasi Hukum Islam*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat islam.
- Martha Eri Safira. 2017 *Hukum Perdata*. Ponorogo: Nata Karya.
- Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, 2019 “, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia” Sinar Grafika, Cet. 2.
- Mukti Fajar ND dan, Yulianto Achmad. 2010 “Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris”.
- Oemar Moechthar, S.H., M.Kn. 2019 *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Prenada Media.

Raden Subekti. 1987 “*Hukum Perjanjian*”. Intermasa.

Raden Subekti dan, Raden Tjitrosudibio. 1999 “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

R Soepomo. 1996 “Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Cet. Ke-14, Jakarta: PT.” *Pradnya Paramita*.

Takdir Rahmadi. 2011 “Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat”.

Taqiyuddin Abu Bakar. 1993 *Kifâyatul Akhyar Fi Hilli Ghâyati Al-Ikhtishâr*. Vol. I. Surabaya: Al-Hidayat.

### **Kamus**

M Marwan dan, P Jimmy. 2009 “Kamus Hukum. Surabaya”.

### **Peraturan perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek*.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata

Kompilasi Hukum Islam

### **Jurnal**

Gumanti, Retna. 2012 “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata).” *Jurnal Pelangi Ilmu*.

Irfan Sabri Hamzah dan, Abd Rais Asmar. 2020 “Jual Beli Boedel Warisan Tanpa Adanya Surat Penetapan Ahli Waris.” *Alauddin Law Development Journal*.

Isdiyana Kusuma Ayu. 2018 “Peran Pengadilan Negeri Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional”. Vol.26. No.1.

Nur saniah dan Ahmad Bastomi, 2022 “*Acculturation Of Local Custom And Islamic Law In The Practice Of Inheritance Distribution Of The Mandailing Tribe Of North Sumatra*”, *Acculturation of Local Custom and Islamic Law, Fenomena*, Vol. 21., No. 2.

Risky Kasmaja dan, Sri Sudono Saliro. 2019 “*Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*.” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*.

Siti Mujiatun. 2014 “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna*’.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*.

Tinuk Dwi Cahyani. 2018 *Hukum Waris Dalam Islam: Dilengkapi Contoh Kasus Dan Penyelesaiannya*. Vol. 1., UMMPress.

Titi Martini Harahap dan Sarmila Hayati. 2021 “Praktik Jual Beli Harta Warisan Yang Belum Dibagi Menurut Hukum Islam.” *Islamic Circle*.

